



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN**

Nomor : 425.1/1453-Disdik/2010

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

Kepada

SMK YASDU

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN**

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Islam Terpadu" DARUL ULUM"
Nomor : Nomor : 97/SMK/B.08/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam Terpadu" DARUL ULUM" telah mendirikan SMK YASDU yang beralamat di Jl. Cadasari - Rego Rt. 02/04 Desa Cinjuk Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Pandeglang Mulai Tahun Ajaran 2009/2010.
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMK oleh Yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi
 - Bahwa perhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin kepada Yayasan Yayasan Islam Terpadu" DARUL ULUM" melaksanakan/mengoperasionalkan program pendidikan SMK YASDU, dengan membuka Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi Dan Jaringan, Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Mengingat

1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan,
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;

Memperhatikan

1. Akta Notaris SYAHRUDIN, SH Nomor: 08, tanggal 07 Januari 2005 tentang Akta Pendirian Berbadan Hukum Yayasan Sosial " DARUL ULUM " ;
2. Rekomendasi dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
3. Rekomendasi dari SMKN 1 Pandeglang selaku Sekolah Pembina Nomor : *037/327/SMKN1/2010* Tanggal *30 Juli 2010* ;
4. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cadasari Nomor : 800/132/Disdik/2009, Tanggal 29 Juli 2010;
5. Rekomendasi dari Kecamatan Cadasari, Nomor : 400/165-Kec/2010, tanggal 29 Juli 2010
6. Rekomendasi dari Desa Cinjuk, Nomor : 32/Ds-2008/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010
7. Surat dukungan dari SMPN 1 Cadasari, Nomor : 420/118-SMP.01/2010
8. Surat dukungan dari MTs Daar El Ma'arif, Nomor : 28/02.22/31/PP.011/VII/2010
9. Surat dukungan dari MTs AL-Bina, Nomor : Mts.28.02.01.17/31/07 011/30/2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Islam Terpadu "DARUL ULUM" untuk melaksanakan/mengoperasionalkan Program Pendidikan SMK YASDU, dengan membuka Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi Dan Jaringan, Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), yang beralamat di Jl. Cadasari - Rego Rt. 02/04 Desa Cilinjak Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Pandeglang Mulai Tahun Ajaran 2009/2010.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal Tahun Ajaran.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan Dinas pendidikan Kabupaten pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.

Keempat

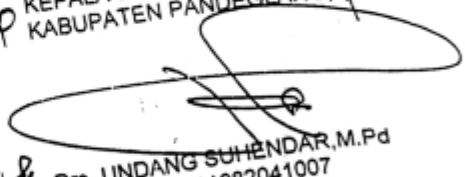
Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 25 Oktober 2010

P KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG, &


& Drs. UNDANG SUHENDAR, M.Pd
NIP. 196306011982041007

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Dikmenjur Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
7. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
9. Yth. Ketua K3S SMK
10. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Banten (YPMB)
11. Arsip